**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Lembaga Pemasyarakatan**

**2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan pergunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus, sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir. Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakukan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakukan terhadap narapidana. Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai mengabdi negara dan mengabdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna,tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adalah: Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan menusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana,menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada masih di luar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, Balai hakim Wasmat dan lain sebagainya.
5. **Pola Pembinaan Narapidana**

Inti dari pada pembinaan terhadap narapidana menurut sistem pemasyakatan adalah upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana, masyarakatan dan Tuhannya dengan tujuan agar narapidana dapat menjadi warga negara yang taat pada norma hukum, menjadi peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat membahagiakan di dunia dan akhirat. Pada pokoknya pola pembinaan narapidana dibagi dalam dua Bidang yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bagsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

1. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

1. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat

1. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

 Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program :

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan industri rumah tangga, patri/las besian dan elektronik. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pembuatan batako papin blok, ataupun pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
2. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahan pengembangan bakat itu. Misalnya memilki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
3. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri pabrik tekstil dan percetakan.

**C. Aspek-Aspek Kemandirian**

Kemandirian adalah salah satu ciri kepribadian yang penting yang dapat membantu individu untuk mencapai tujuan hidup, untuk menyelesaikan tugasnya dan mendapat kebebasan. Havighurst menyatakan kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu :

1. Kemandirian Emosi

Ditunjukkan dengan mampu mengendalikan emosi dan tidak ada ketergantungan kebutuhan emosi dari orang lain

1. Kemandirian Ekonomi

 Ditunjukkan dengan kemapuan mengatur ekonomi dan tidak tergantung dengan orang lain untuk mengatur kebutuhan ekonomi

1. Kemandirian Intelektual

 Ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghadapi masalah yang dihadapi

1. Kemandirian Sosial

Ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau menunggu aksi dari orang lain.

Kemandirian ini juga merupakan bagian dari kedewasaan mencakup beberapa hal yaitu :

1. Pengaturan Diri Sendiri

Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat mengatur atau mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga diri sendiri. Individu yang memliki kontrol pribadi yang baik merasa dirinya sudah dewasa, dan cukup matang dengan bertindak yang tepat, melakukan seseuatu yang berkaitan dengan dirinya tanpa bantuan orang lain serta memiliki pengaturan yang baik.

1. Kemandirian Secara Ekonomi

Merupakan kemampuan seseorang untuk menopang kebutuhannya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri, dan tidak nerima bantuan dalam bentuk keuangan.

1. Dapat Mengambil Keputusan Sendiri

Individu mandiri digambarkan individu sebagai individu yang dapat mengambil keputusan diri sendiri dengan baik, tidak tergantung dengan orang tua atau orang lain dalam mengambil atau membuat keputusan serta dapat menjalankan keputusan dengan tanggung jawab.

1. Kemandirian dalam Sikap dan Tata Nilai

Dalam sikapnya, seseorang individu yang mandiri mampu menjadi seseorang yang unik yaitu memiliki keyakinan, nilai dan pendapatnya sendiri, individu harus mampu merencanakan kehidupan seperti merencanakan pendidikan, karir, bidang pekerjaan yang ditekuni.

1. Kemandirian Dalam Emosi

Seseorang yang mandiri dapat memutuskan ikatan emosi yang dimiliki keluarganya sehingga mampu membuat keputusan sendiri serta memecahkan masalah dalam kehidupannya.

1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian pada remaja yaitu :

1. Usia

Pengaruh dari orang lain akan berkurang secara perlahan-lahan saat anak menginjak usia lebih tinggi. Pada usia remaja mereka lebih berorientasi internal, karena percaya peristiwa-peristiwa dalam hidupnya ditentukan oleh tindakannya sendiri. Anak-anak akan lebih tergantung dengan orang tuanya, tetapi ketergantungan itu lambat laun akan berkurang sesuai dengan bertambahnya usia.

1. Jenis Kelamin

Keinginan untuk berdiri sendiri dan mewujudkan dirinya sendiri merupakan kecenderungnya yang ada pada setiap remaja. Perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh pria dan wanita yang disebabkan oleh perbedaan pribadi individu yang diberikan pada anak pria dan wanita. Dan perbedaan jasmani yang menyolok antara pria dan wanita secara psikis menyebabkan orang beranggapan bahwa perbedaan kemandirian antara pria dan wanita.

1. Konsep Diri

Konsep diri yang positif mendukung adanya perasaan yang kompeten pada individu untuk menentukan langkah yang diambil. Bagaimana individu memandang dan menilai keseluruhan dirinya atau menentukan sejauh mana pribadi individualnya. Mereka memandang dan menilai dirinya mampu, cenderung memiliki kemandirian dan sebaliknya mereka yang memandang dan nilai diri sendiri kurang atau cenderung menggantung dirinya sendiri dengan orang lain.

1. Pendidikan

Semakin bertambah pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemungkinan untuk mencoba sesuatu yang baru semakin besar, sehingga orang lain lebih kreatif dan memiliki kemampuan. Dengan belajar seseorang dapat mewujudkan dirinya sendiri sehingga orang memiliki keinginan sesuatu secara tepat tanpa tergantung dengan orang lain.

1. Keluarga

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam melatarkan dasar-dasar kepribadian seorang anak, demikian pula dalam pembentukan kemandirian pada diri seseorang

1. Interaksi Sosial

Kemampuan remaja untuk berinteraksi dengan lingkungan social serta mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan mendukung perilaku remaja yang bertanggung jawab, mempunyai perasaan aman dan mapu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan baik tidak mudah menyerah akan mendukung untuk berprilaku yang mandiri.

1. **Ciri-Ciri Kemandirian**

 Kemandirian mempunya ciri-ciri yang beragam, banyak dari para ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian. Menurut Gilmore dalam Chabib Thoha merumuskan ciri-ciri meliputi :

1. Ada rasa tanggung jawab
2. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi secara intelegen
3. Adanya rasa aman bila memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain
4. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain

 Ciri-ciri kemandirian menurut Lindzey dan Ritter dalam Hasan Basri berpendapat bahwa individu yang mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi
2. Secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain
3. Menunjukkan percaya diri
4. Mempunyai rasa ingin menonjol

 Setelah melihat ciri-ciri mandiri yang dikemukakan dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kemandirian tersebut antara lain:

1. Individu yang berinisiatif dalam segala hal
2. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan padanya, tanpa meminta pertolongan orang lain.
3. Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya
4. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan
5. Mampu berpikir secara kritis, kreatif, inovatif terhadap tugas dan kegiatan yang dihadapi
6. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pendapat dengan orang lain, dan merasa senang dia berani mengemukakan pendapatnya walaupun nantinya berbeda dengan orang lain

**F. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana**

**2.1.2 Pembinaan Kepribadian**

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Untuk mendukung kegiatan ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang tersedia satu buah masjid dan kapel untuk kegiatan peribadatan yang beragama Khatolik maupun Protestan. Selain dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang kegiatan pembinaan keagamaan dibantu oleh pihak-pihak luar seperti dari Kementerian Agama Sintang dan Gereja-gereja di wilayah Sintang. Pada hari jum’at bersama-sama dengan warga masyarakat sekitar dibawah Bimbingan Kantor Kementerian Agama Sintang dapat diselenggarakan Sholat Jumat.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini bertujuan menyadarkan narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Adapun usaha untuk menggugah narapidana atas kesadaran berbangsa dan bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang ini adalah :

1. Memberikan dasar pengertian bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa)
2. Memberikan pelayanan tentang pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bela negara
3. Upacara pada setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional.
4. Pembinaan Kemampuan Intelektual ( Kecerdasan )

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. yakni setara dengan pendidikan SD. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang. Adapun Pendidikan Non Formal yang diberikan :

1. Pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan KLK Sintang
2. Latihan keterampilan Kayu
3. Pertanian didalam dan luar Lapas
4. Kegiatan ceramah umum
5. Pemberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dari media massa (TV, buku-buku bacaan dll)

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana dilaksanakan dengan memberikan pelayanan penyuluhan hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri sintang. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka paham akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut aktif menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta HAM Ataupun metode pendekatan yang digunakan adalah metode ( Persuasif, Edukatif dan Akomodatif )

5. Pembinaan Sosial dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan pembinaan sosial pemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh lingkungannya, pembinaan ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang dengan wujud :

1. Meningkatkan kepatuhan narapidana untuk beribadah
2. Olah raga bersama-sama masyarakat baik didalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang
3. Gotong royong dengan masyarakat
4. Kunjungan-kunjungan baik keluarga maupun masyarakat
5. **Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan**

**2.1.3 Hasil-hasil Pembinaan Kemandirian**

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

 Dengan pola pembinaan yang berdasarkan disiplin yang tinggi, maka semua narapidana tidak dapat mengelak untuk tidak melaksanakan ajaran-ajaran Agama yang diantaranya, karena semua kegiatan diatur dan diawasi secara langsung oleh petugas kegiatan yang terus menerus untuk dilaksanakan ajaran agamanya membuat apa yang dilakukan menjadi kebiasaan awalnya yang baik.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

 Pada setiap upacara tanggal 17 tiap bulan narapidana dilibatkan sebagai petugas upacara secara bergantian sehingga secara relatif merata mereka tahu tentang tata upacara militer. Pergaulan yang hitrogen dan berbagai suku dan agama narapidana di bawah bimbingan dan pengawasan petugas secara langsung maupun tidak langsung telah menambah wawasan tentang kebersamaan dan wawasan yang baik luas tentang nusantara.

3. Pembinaan Kemampuan Intelektual ( Kecerdasan )

Dengan bantuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang maka para narapidana yang buta aksara menjadi dapat membaca, menulis dan berhitung. Di pihak lain pada setiap akhir Tahun Anggaran KLK Sintang memberikan kesempatan sekitar 30 orang narapidana mengikuti las listrik, ayam-ayaman dan meubel air.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Atas koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sintang, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang telah terbentuk menjadi keluarga yang sadar hukum dimana secara berkala diselenggarakan temu sadar hukum dan sambung rasa.

5. Pembinaan Bersosialisasi dengan masyarakat

 Bentuk Pembinaan itu antara lain :

* 1. Kunjungan keluarga yang dilakukan setiap hari : Senin, Rabu dan Jumat.
	2. Olah raga bersama masyarakat baik diluar maupun didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang.
	3. Gotong royong di masyarakat/ jumat bersih.
	4. Cuti mengunjungi keluarga.
	5. Bebas Bersyarat ( Pasal 15 KUHP )

**H. Permasalahan Pembinaan Narapidana**

A. Faktor Internal.

1. Petugas

Pelaksanaan pembinaan dengan berbagai aspek kehidupan sehari hari dirasakan bahwa faktor petugas merupakan hambatan yang paling menonjol yaitu:

* 1. Belum mencukupi secara standar proporsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang belum ada Ahli Gizi dan Ahli Instruktur Keterampilan ataupun Guru Agama.

b. Petugas Lapas yang ada hanya 51 orang dimana untuk mendukung pengamanan 26 orang ditempatkan di pengamanan. Untuk petugas pembinaan hanya 18 orang dan 7 orang pada bagian tata usahaan sudah mencakup tugas-tugas administrasi sehingga banyak pekerjaan belum ditangani dengan optimal.

1. Daya dan Dana

 Daya disini kami artikan sebagai pendukung pembinaan dan sarana yang tidak memadai, karena tidak sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga penyelenggaraan pembinaan harus bekerjasama dengan instansi terkait dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang sifatnya hanya menunggu keaktifan dan kearifan dari instansi lain yang berkemauan mengalokasikan program ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang. Demikian pula dengan permasalahan dana yang ada hanya untuk pembinaan dibebankan pada mata anggaran umum MAK ( 521114) yang relatif kecil dengan berbagai macam keperluan sehingga dana tersebut tidak dapat mendukung program pembinaan sesuai yang direncanakan.

1. Faktor Sifat dan Kepribadian.

 Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yang berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

* + - 1. Faktor Eksternal

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang, selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang, ada faktor eksternal yang juga menjadi penghambat jalannya pola pembinaan tersebut antara lain :

1. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan.

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang.

1. Kualitas dan Kuantitas Petugas.

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

1. Sarana dan Fasilitas Pembinaan.

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga pemasyarakatan maupun staf yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para Narapidana atau Tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

1. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

1. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program -program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

Hambatan ini timbul dari kalangan masyarakat, dimana tanggapan dan partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang menunjang program-program pembinaan, justru sering kali dihadapi masyarakat memberikan slogan negatif terhadap atau bekas narapidana.

Pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

1. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

1. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

1. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

1. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

1. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)
2. Secara ekstremural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstremural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut *asimilasi,* yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstremural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut *integrasi,* yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengahtengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan).

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidariras yang terdapat didalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi *represif* dan sanksi *restitutif.*

1. Kaidah hukum dengan sanksi *represif.*

Kaidah hukum dengan sanksi *represif* biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

1. Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif* .

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur pidananya.

**I. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.**

Proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

1. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi perusahan).

1. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang diserahi tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan. Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

1. Berpikir realitas
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

1. **Tujuan Pembinaan.**

 Pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Menurut Harsono tentang tujuan pembinaaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

1. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan,menggali dan mengenali diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
3. Mengenal potensi diri. Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri.
4. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang.
5. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
7. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
8. Memiliki tanggung jawab. Mengenal iri sendiri juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu.
9. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali.Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sudah tentu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana yang ditempuh ini, merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut:

1. Kepribadian.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.

3. Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.

**K. Narapidana**

**2.1.4 Pengertian Narapidana.**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995). Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas:

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Pembuatan pasphoto
6. Pengambilan sidik jari
7. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

**L. Hak-Hak Narapidana.**

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nila-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Seseorang yang ditahan harus berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapida wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan

tertentu

1. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.